



**PERJANJIAN KERJA SAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA**

dengan

WAHANA VISI INDONESIA

Nomor: 15/MoA-UKI/HKP.6/2019

Nomor: 01/MOA/WVI-UKI/IX/19

Pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan September tahun dua ribu sembilan belas (12-09-2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Aartje Tehupeiry, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Kristen Indonesia
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang – Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Kristen Indonesia Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Dr. Doseba T. Sinay, M.B.A.
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Wahana Visi Indonesia
Alamat : Jl. Graha Raya Bintaro Blok GB/GK 2, Tangerang Selatan, Banten.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama, serta sah mewakili Yayasan Wahana Visi Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan MoU antara PARA PIHAK dengan nomor: 02/MoU/WVI-UKI-HKBP/LGL/V/19 dan nomor 15/MoU-UKI/HKP.6/2019, maka selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Penelitian Bersama (*Joint Research*) Studi Antropologi dengan Pendekatan Kualitatif tentang Persepsi Suku Asmat Terhadap Pola Asuh Anak, yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Penunjang pelaksanaan kegiatan penelitian bersama (*joint research*) Studi Antropologi dengan Pendekatan Kualitatif tentang Persepsi Suku Asmat Terhadap Pola Asuh Anak, dengan durasi waktu, hak serta kewajiban sesuai kesepakatan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan penelitian bersama (*joint research*) Studi Antropologi dengan Pendekatan Kualitatif tentang Persepsi Suku Asmat Terhadap Pola Asuh Anak, antara lain:

1. Observasi awal tentang kondisi suku Asmat melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang valid
2. Pembentukan *Tim Joint Research* yang keanggotaannya mewakili PARA PIHAK
3. Penyusunan TOR kegiatan penelitian
4. Pengambilan data langsung ke lokasi (Asmat, Provinsi Papua) menggunakan instrumen penelitian yang sudah valid
5. Pengolahan data dan Analisis Hasil Penelitian
6. Diseminasi Hasil Penelitian
7. Publikasi Hasil Penelitian (Jurnal atau Prosiding)

Pasal 3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

1. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak membentuk Tim Peneliti yang anggotanya mewakili Para Pihak
2. Tim yang dimaksud dalam pasal 3 (ayat 1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun TOR penelitian
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian
 - c. Melaporkan hasil penelitian melalui seminar hasil
 - d. Mempublikasikan hasil penelitian
3. Jadwal pelaksanaan penelitian akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan Para Pihak

Pasal 4 Tugas dan Wewenang Pihak Pertama

1. Menugaskan dosen untuk bergabung dalam *Tim Joint Research* sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
2. Memberikan kontribusi dana sebagai wujud *sharing budget* sebesar Rp 75.000.000 dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan penelitian
3. Melaporkan hasil penelitian melalui seminar hasil
4. Mempublikasikan hasil penelitian baik dalam bentuk Jurnal maupun Prosiding (Nasional maupun Internasional)
5. Menggunakan hasil penelitian untuk menjadi dasar penyusunan program selanjutnya, baik secara bersama dengan WVI maupun secara mandiri

Pasal 5
Tugas dan Wewenang Pihak Kedua

1. Menugaskan tenaga ahli untuk bergabung dalam Tim *Joint Research* sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
2. Memberikan kontribusi dana sebagai wujud *sharing budget* sebesar Rp 150.000.000 dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan penelitian
3. Menggunakan hasil penelitian untuk menjadi dasar penyusunan program selanjutnya, baik secara bersama dengan UKI maupun secara mandiri

Pasal 6
Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini dilaksanakan selama kurun waktu penelitian mulai dari tahapan persiapan sampai publikasi hasil penelitian.

Pasal 7
Biaya Kegiatan

Biaya kegiatan penelitian bersama (*Joint Research*) bersifat *sharing budget* dengan ketentuan dari PIHAK PERTAMA sebesar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah dan dari PIHAK KEDUA sebesar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah, yang keseluruhannya akan dipegang dan dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk digunakan sesuai anggaran dan TOR penelitian yang telah disepakati.

Pasal 8
Korespondensi

Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian harus disampaikan ke alamat masing-masing pihak yang disebutkan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo no.2, Cawang, Jakarta 13630
Telepon : (021) 8009190 ext. 3243 & 3244
Email : lppm@uki.ac.id
U.p : Ketua LPPM UKI

PIHAK KEDUA:

Wahana Visi Indonesia

Alamat : Jl. Graha Bintaro Blok GB/GK 2 No.09, Tangerang Selatan, Banten
Telepon : P. +62 21 2977 0123 ext. 3532
Email : anil_dawan@wvi.or.id
U.p : Anil Dawan (*Faith & Development Team Leader*)

Pasal 9
Kedudukan Hukum/Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah.


Pasal 10
Kebijakan Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa

Pihak Pertama dengan ini setuju dan sepakat untuk mematuhi protokol Kebijakan Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa (*Safeguarding Policy*) dari Pihak Kedua seperti tertuang pada Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
Penutup

- a. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau adanya perubahan - perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam suatu amandemen yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua..

PIHAK PERTAMA
*Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Kristen Indonesia*



Dr. Aartje Tehupeory, S.H., M.H
Ketua LPPM UKI

PIHAK KEDUA
Wahana Visi Indonesia



Dr. Doseba T. Sinay, M.B.A
Ketua Pengurus



Protokol Perilaku Kebijakan Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa WVI

Karyawan dan orang yang berafiliasi dengan WVI berperilaku dengan cara yang melindungi anak-anak dan penerima manfaat dewasa, mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual, dan mencegah segala kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja lainnya terhadap orang-orang yang dilayani atau bekerja di lingkup WVI. Aturan perilaku didasarkan pada interaksi lokal dan yang sesuai secara budaya (asalkan ini memenuhi atau melampaui protokol minimum di bawah) dengan anak-anak, anggota dari lawan jenis, dan orang dewasa yang rentan lainnya, dan dimasukkan dalam setiap Kebijakan Manajemen Upaya Perlindungan yang sudah dikontekstualisasikan. Semua karyawan dan afiliasi mematuhi protokol-protokol ini dalam kegiatan mereka dengan WVI, untuk semua anak di mana saja dan untuk semua penerima manfaat dewasa.

Perilaku yang Dapat Diterima - karyawan dan orang yang berafiliasi dengan WVI:

- a) menciptakan dan memelihara lingkungan yang mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan penerima manfaat orang dewasa serta mempromosikan implementasi Protokol Perilaku ini;
- b) berhati-hati dengan persepsi dan penampilan dalam bahasa mereka, tindakan dan hubungan dengan anak-anak dan penerima manfaat yang rentan. Perilaku mereka — termasuk secara langsung dan pada *platform* digital, secara *online* maupun *offline* — menunjukkan rasa hormat terhadap penerima manfaat anak-anak dan dewasa serta hak-hak mereka;
- c) memastikan bahwa semua kontak fisik dan *online* dengan anak-anak dan penerima manfaat sesuai dengan budaya setempat;
- d) menggunakan metode positif, tanpa kekerasan dalam mengelola perilaku anak-anak;
- e) menerima tanggung jawab atas perilaku dan tindakan pribadi sebagai perwakilan organisasi;
- f) selalu bertanggung jawab atas respons mereka terhadap perilaku anak, bahkan jika seorang anak berperilaku tidak pantas secara seksual; orang dewasa menghindari ditempatkan pada posisi yang membahayakan atau rentan dengan anak-anak;
- g) jika memungkinkan dan praktis, ikuti aturan 'dua orang dewasa' saat melakukan pekerjaan WVI, di mana dua orang dewasa atau lebih mengawasi semua kegiatan yang melibatkan anak-anak, dan dapat terlihat serta hadir setiap saat;
- h) mematuhi investigasi terkait perlindungan (internal dan eksternal) dan menyediakan dokumenter atau informasi lain yang diperlukan untuk penyelesaian penyelidikan;
- i) mematuhi undang-undang privasi data yang berlaku dan dengan privasi data WVI yang relevan serta kebijakan keamanan informasi, termasuk protokol pengamanan anak digital WVI, ketika menangani data pribadi tentang penerima manfaat anak-anak atau orang dewasa, dengan memperhatikan secara umum bahwa pengumpulan atau penggunaan data tersebut harus dibatasi seminimal mungkin, dan bahwa data tersebut harus disimpan dan ditransfer dengan cara yang aman dan rahasia;
- j) segera melaporkan setiap insiden, yang diketahui atau dicurigai, melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan, atau pelanggaran terhadap Kebijakan ini oleh karyawan atau afiliasi WVI, atau pekerja bantuan kemanusiaan dari lembaga lain.

Perilaku yang Tidak Dapat Diterima - karyawan dan orang yang berafiliasi dengan WVI **tidak diperbolehkan**:

- a) berperilaku fisik yang tidak pantas, atau menjalin hubungan seksual dengan seorang anak (di bawah 18 tahun), terlepas dari usia legal negara tertentu atau usia mayoritas. Hal ini juga termasuk menyetujui atau membenarkan perilaku di atas (termasuk membina atau membenarkan pernikahan anak (di bawah 18 tahun));

- b) menjalin atau berupaya menjalin hubungan seksual dengan penerima manfaat dari segala usia; hubungan semacam itu tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi karena didasarkan pada dinamika kekuatan yang pada dasarnya tidak setara. Hubungan seperti itu merusak kredibilitas dan integritas bantuan kemanusiaan WVI atau pekerjaan pembangunan;
- c) Melakukan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap penerima manfaat (dewasa atau anak); perilaku semacam itu merupakan tindakan pelanggaran berat;
- d) menukar uang, pekerjaan, barang, atau jasa untuk seks (termasuk bantuan seksual, bentuk-bentuk lain dari perilaku menghina, merendahkan, atau eksploitasi, atau mempekerjakan pekerja seks) atau tuntutan eksploitatif lainnya sangat dilarang. Ini termasuk pertukaran bantuan yang sudah jatuh tempo kepada penerima manfaat;
- e) membelai, memegang, mencium, memeluk atau menyentuh anak-anak atau penerima manfaat dewasa dengan cara yang tidak pantas atau tidak sensitif secara budaya;
- f) menggunakan bahasa, memberikan saran atau menawarkan saran kepada penerima manfaat anak atau dewasa yang tidak pantas atau kasar, termasuk bahasa yang menyebabkan rasa malu atau penghinaan, atau meremehkan atau merendahkan;
- g) menghabiskan waktu berlebihan atau waktu sendirian yang tidak diperlukan, bersama dengan penerima manfaat anak atau dewasa, jauh dari orang lain atau di balik pintu tertutup atau di daerah terpencil;
- h) memaafkan atau berpartisipasi dalam perilaku dengan anak-anak atau penerima dewasa yang ilegal, tidak aman atau kasar; termasuk praktik tradisional yang berbahaya, pelecehan spiritual atau ritual;
- i) mempekerjakan anak dalam segala bentuk perburuhan anak (termasuk sebagai "pembantu rumah tangga") kecuali itu adalah demi kepentingan terbaik anak tersebut dan sesuai dengan hukum setempat dan standar internasional ('Pekerja anak' adalah pekerjaan yang secara mental, fisik, sosial atau berbahaya secara moral dan berbahaya bagi anak-anak, atau yang mengganggu sekolah mereka. 'Pekerja Anak' sebaliknya dapat bermanfaat jika diizinkan oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan menempatkan kepentingan anak di atas segala manfaat yang diperoleh oleh orang dewasa.)
- j) memukul atau menggunakan hukuman fisik lainnya terhadap seorang anak ketika anak itu dalam pendampingan WVI atau staf WVI atau pihak lain yang berafiliasi dengan WVI yang sedang melakukan pekerjaan WVI.
- k) membawa seorang anak sendirian dalam kendaraan untuk pekerjaan WVI, kecuali jika benar-benar diperlukan, dan dengan izin orang tua/ wali dan manajerial;
- l) menyalahgunakan atau ceroboh dengan data pribadi tentang penerima manfaat anak-anak atau orang dewasa;
- m) berkomunikasi dengan seorang anak di area program WV melalui platform digital (mis. Facebook, Twitter), melalui teknologi seluler (mis. SMS, Whatsapp, Skype), atau online tanpa persetujuan dan sepengetahuan orang tuanya. Selanjutnya, karyawan atau afiliasi WVI tidak pernah berkomunikasi di platform seluler, digital atau online dengan penerima manfaat anak-anak atau dewasa dengan cara yang tidak pantas atau bersifat seksual;
- n) diam, menutup-nutupi, atau mengaktifkan insiden perlindungan yang diketahui atau diduga terjadi sebagai pelanggaran Kebijakan Manajemen Perlindungan oleh karyawan atau afiliasi WVI.

Tindakan Korektif: Pelanggaran terhadap Protokol Perilaku Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa WVI, kegagalan untuk mengikuti setiap bagian dari Kebijakan Perlindungan Anak dan Penerima Manfaat Dewasa WVI, atau melakukan perilaku tidak pantas lainnya terhadap penerima manfaat anak-anak atau dewasa, atau gagal melaporkan insiden perlindungan yang diketahui atau diduga terjadi yang dilakukan oleh staf atau pihak yang berafiliasi dengan WVI, merupakan alasan untuk tindakan disiplin, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja atau afiliasi lainnya dengan WVI.

ft

Semua pihak yang berafiliasi dengan WVI dipersilakan dan didorong untuk melaporkan bukti perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan standar yang dijelaskan dalam pedoman ini. WVI akan memastikan bahwa pelaporan dapat dilakukan secara rahasia.

pk